



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 63 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien dan efektif, maka dipandang perlu menyusun Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 6, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontijensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Standar Satuan Harga (SSH) Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010, ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga (SSH) Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Standar Satuan Harga (SSH) Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana di maksud pasal 1 belum termasuk pajak, yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

Harga Satuan Obat Pelayanan Kesehatan atau Peralatan Kesehatan dan Bahan Bangunan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Instansi yang berkompeten.

Pasal 5

Standar Satuan Harga (SSH) barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa supaya tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan spesifikasi/ pemakai/ pimpinan kegiatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 - 12 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15/12/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Plt.

Wanto
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 62.....